

**Perjanjian Kerjasama**  
**Pengembangan Energi Alternatif untuk Pengovenan Tembakau Virginia**  
**antara**  
**Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang dengan PT HM Sampoerna Tbk**  
**Nomor: 001/02/3179-AGR/2010**

---

Perjanjian Kerjasama Pengembangan Energi Alternatif untuk Pengovenan Tembakau Virginia (**"Perjanjian"**) ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal Delapan Belas, bulan Februari tahun Dua Ribu Sepuluh (18-02-2010), oleh dan antara:

Nama : Prof. Dr. Marjono M.Phil  
Jabatan : Dekan Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya  
Alamat : Jalan Veteran No. 2 Malang

Bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang dan untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Pertama"**

Nama : Yos Adiguna Ginting dan Wayan Mertasana Tantra  
Jabatan : masing-masing dalam kedudukannya sebagai Direktur PT HM Sampoerna Tbk  
Alamat : Jalan Rungkut Industri Raya 18, Surabaya 60293

Bertindak bersama-sama untuk dan atas nama PT Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk. dan untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Kedua"**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut **"Para Pihak"**.

Para Pihak sepakat dan setuju untuk saling mengikat diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **TUJUAN KERJASAMA**

1. Menggalang kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Para Pihak.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Para Pihak secara sinergis dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.
3. Mendorong peningkatan kinerja Para Pihak secara sinergis dalam perannya untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat, terutama petani tembakau.

#### **Pasal 2**

##### **BENTUK KERJASAMA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat akan melakukan kerjasama di bidang penelitian pengembangan energi alternatif untuk pengovenan tembakau Virginia FC, dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan yaitu energi matahari,

energi biomass, dan energi batubara sebagai suplemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan sumber energi untuk pengovenan tembakau pada bahan bakar berbasis fosil (minyak bumi dan gas).

### **Pasal 3**

#### **OBJEK PENELITIAN**

1. Objek penelitian berdasarkan Perjanjian ini adalah kegiatan yang berkenaan dengan pengembangan energi alternatif untuk pengovenan tembakau Virginia FC, yang terdiri dari :
  - (i) Pengembangan tungku pembakaran bertekanan untuk biomass dan batubara dengan sistem preheating; dan
  - (ii) Pengembangan modul kolektor panas matahari untuk produksi udara panas; dan
  - (iii) Pengembangan bahan bakar dari sampah.

Selanjutnya disebut " **Objek Penelitian**"

2. Para Pihak akan menunjuk tim penilai independen yang kompeten guna melakukan penilaian terhadap hasil penelitian berdasarkan Perjanjian ini, yang demikian itu biaya sehubungan dengan penunjukan tim penilai independen tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua

### **Pasal 4**

#### **KETENTUAN UMUM PELAKSANA KERJASAMA**

Kerjasama ini dilandasi dengan iktikad untuk saling menguntungkan Para Pihak, yang pada akhirnya akan memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN**

1. Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, yang berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Belas (18-02-2012) dengan ketentuan jadual pelaksanaan penelitian sebagai berikut :
  - (i) Penelitian pengembangan tungku pembakaran bertekanan untuk biomass dan batubara dengan sistem preheating dan pengembangan kolektor panas matahari untuk produksi udara panas akan dilakukan dalam 1 (satu) tahun pertama, yakni sejak tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sepuluh (18-02-2010) dan akan berakhir sampai dengan tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sebelas (18-02-2011)
  - (ii) Penelitian pengembangan bahan bakar dari sampah akan dilakukan pada tahun ke-2 (kedua), yang akan dimulai sejak tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sebelas (19-02-2011) dan akan berakhir sampai

dengan tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Belas (18-02-2012) yang merupakan tanggal pengakhiran Perjanjian ini.

## **Pasal 6 PENILAIAN HASIL PENELITIAN**

1. Dalam hal menurut penilaian tim penilai independen tujuan penelitian tidak dapat dicapai, maka Pihak Pertama harus mampu menjelaskan secara ilmiah penyebab tidak tercapainya tujuan penelitian dan gagalannya hipotesa yang diajukan dalam penelitian tersebut.
2. Dalam hal hasil penilai independen menyatakan bahwa perlu dilakukan perbaikan sebelum diterapkan, Peneliti Pihak Pertama bertanggung jawab terhadap hasil Pekerjaannya tersebut selambat-lambatnya 180 hari kalender terhitung sejak tanggal hasil penelitian dari penilai independen diterima oleh Para Pihak (selanjutnya disebut "**Masa Perbaikan**").
3. Selama Masa Perbaikan, peneliti Pihak Pertama berkewajiban segera mengadakan perbaikan atau pembetulan segala kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat (jika ada) atas biaya Pihak Kedua sehingga memuaskan, dapat diterima dan dapat diterapkan oleh Pihak Kedua.
4. Setelah Masa Perbaikan berakhir, Pihak Pertama menyerahkan hasil penelitian kepada Pihak Kedua yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara Penyerahan Kelengkapan Penelitian dan ditandatangani oleh Para Pihak.

## **Pasal 7 BIAYA**

1. PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan sanggup untuk menanggung biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini, sejumlah Rp. 285,000,000.- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Biaya total pengembangan pembakaran bertekanan untuk biomass dan batubara dengan system preheating sebesar Rp. 65,000,000.- (enam puluh lima juta rupiah).
  - Biaya total pengembangan kolektor panas untuk produksi udara panas sebesar Rp. 90,000,000.- (sembilan puluh juta rupiah).
  - Biaya total pengembangan bahan bakar dari sampah sebesar Rp. 130,000,000.- (seratus tigapuluh juta rupiah).(selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Biaya Kerjasama**")
2. Biaya Kerjasama tersebut diatas bukan obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Selama berlangsungnya Perjanjian Para Pihak sepakat tidak akan mengadakan perubahan Biaya Kerjasama kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat persetujuan dari Para Pihak yang dituangkan secara tertulis.

## **Pasal 8**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran Biaya Kerjasama oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Pengembangan tungku pembakaran bertekanan untuk biomass dan batubara dengan sistem preheating

Tahap I : Sejumlah Rp. 32,500,000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, dengan ketentuan tagihan/Invoice beserta dengan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan untuk pembayaran telah diterima Pihak Kedua dengan lengkap dan benar.

Tahap II: Sejumlah Rp. 32,500,000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) sejak pengajuan pembayaran tahap II, dengan ketentuan tagihan/Invoice, Laporan Kemajuan Penelitian dan Laporan Penggunaan Dana Penelitian Tahap 1 serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan untuk pembayaran telah diterima Pihak Kedua dengan lengkap dan benar.

- b. Pengembangan kolektor panas matahari untuk produksi udara panas

Tahap I : Sejumlah Rp. 45.000,000,- (empat puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) sejak tanggal dimulainya pekerjaan pengembangan dimaksud, dengan ketentuan Surat Keterangan tentang dimulainya pekerjaan dimaksud yang ditandatangani oleh Para Pihak, invoice/tagihan serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan telah diterima Pihak Kedua dengan lengkap dan benar.

Tahap II: Sejumlah Rp. 45.000,000,- (empat puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pengajuan pembayaran tahap II, dengan ketentuan tagihan/Invoice, Laporan Kemajuan Penelitian dan Laporan Penggunaan Dana Penelitian Tahap 1 serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan untuk pembayaran . telah diterima Pihak Kedua dengan lengkap dan benar.

c. Pengembangan bahan bakar dari sampah

Tahap I : Sejumlah Rp. 65.000,000,- (enam puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal dimulainya pekerjaan dimaksud, dengan ketentuan Surat Keterangan tentang dimulainya pekerjaan dimaksud, yang ditandatangani oleh Para Pihak, invoice/tagihan serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan untuk pembayaran . telah diterima Pihak Kedua dengan lengkap dan benar.

Tahap II: Sejumlah Rp. 65.000,000,- (enam puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pengajuan pembayaran tahap II dengan ketentuan tagihan/Invoice, Laporan Kemajuan Penelitian dan Laporan Penggunaan Dana Penelitian Tahap 1 serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan untuk pembayaran . telah diterima Pihak Kedua dengan lengkap dan benar.

2. Pembayaran Biaya Kerjasama sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan waktu pembayaran yang berlaku di bagian akunting Pihak Kedua, yaitu pada hari Rabu setiap minggunya. Apabila tanggal pembayaran tersebut (i) jatuh pada hari Senin atau Selasa atau Rabu, maka tanggal jatuh tempo pembayaran adalah pada hari Rabu pada minggu yang sama, sedangkan (ii) apabila jatuh setelah hari Rabu, maka pembayaran akan dilakukan pada hari Rabu pada minggu berikutnya.
3. Pembayaran Biaya Kerjasama dilakukan dengan cara pemindah-bukuan ke rekening sebagai berikut :

Nama Bank : BANK JATIM  
No. A/C. (IDR) : 0041041315  
Atas Nama : Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang

4. Sehubungan dengan pembayaran ke dalam rekening tersebut, dengan ini Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari tanggung jawab atas keterlambatan diterimanya pembayaran Biaya development dalam rekening Pihak Kedua tersebut yang disebabkan karena kesalahan Pihak Pertama dan/atau pihak bank penerima dana, antara lain dalam hal transmisi, kesalahpahaman mengerti tentang perintah, kegagalan sistem komunikasi melalui telepon dan/atau faksimili.

## **Pasal 9**

### **PENJAMINAN MUTU DALAM KEGIATAN PENELITIAN**

1. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan tenaga peneliti yang mempunyai keahlian di bidangnya dan dapat dipercaya guna melaksanakan kegiatan penelitian berdasarkan Perjanjian ini dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan penelitian.
2. Pihak Pertama berkewajiban atas penjaminan mutu dari setiap butir kegiatan penelitian untuk memastikan kegiatan penelitian bisa dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.
3. Dalam hal kegiatan penelitian tidak dapat diselesaikan atau tujuan penelitian tidak dicapai, maka bentuk pertanggungjawaban Pihak Pertama adalah sebagai berikut
  - Kegagalan penelitian yang terjadi akibat kesalahan asumsi atau hipotesis bukan merupakan tanggung jawab Pihak Pertama, sepanjang tidak ada unsur kesengajaan untuk menggunakan asumsi yang tidak benar. Dalam hal ini, Pihak Pertama harus menunjukkan bukti yang secara ilmiah dapat diterima dan dibenarkan.
  - Kegagalan penelitian yang terjadi akibat kesalahan prosedural yang dilakukan secara sengaja atau akibat perubahan-perubahan dari prosedur yang sudah disepakati, menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dengan kewajiban untuk mengulangi penelitian sesuai dengan prosedur yang seharusnya.

## **Pasal 10**

### **DISEMINASI HASIL PENELITIAN**

1. Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari penelitian ini menjadi milik peneliti Pihak Pertama dan/atau afiliasi peneliti Pihak Pertama tersebut.
2. Pihak Kedua berhak atas barang dan atau produk yang dihasilkan dari penelitian berdasarkan Perjanjian ini.
3. Dalam setiap publikasi ilmiah yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Pertama wajib mencantumkan pada materi publikasi dimaksud bahwa kegiatan berdasarkan Perjanjian ini di sponsori oleh Pihak Kedua.

## **Pasal 11**

### **FORCE MAJEURE**

1. Apabila selama pelaksanaan Perjanjian ini terjadi Force Majeure, sehingga Pihak yang bersangkutan tidak mungkin melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus segera memberitahukan terjadinya Force Majeure tersebut kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 X 24 (dua puluh empat) jam setelah

terjadinya Force Majeure tersebut, agar Pihak lainnya dapat segera mempertimbangkannya.

2. PIHAK Pertama tidak dapat menggunakan keadaan atau kejadian Force Majeure ini sebagai alasan untuk menaikkan Biaya Kerjasama.
3. Terjadinya keadaan atau kejadian Force Majeure tidak meniadakan, menghapuskan atau menghilangkan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak yang belum dipenuhi atau masih terhutang sampai dengan terjadinya keadaan atau kejadian Force Majeure tersebut.

## **Pasal 12**

### **PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. Para Pihak dapat memutuskan Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis.
2. PIHAK KEDUA secara sepihak dapat mengakhiri lebih awal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan PIHAK PERTAMA apabila terjadi keadaan salah satu atau lebih hal-hal tersebut di bawah :
  - (i) PIHAK PERTAMA telah melanggar salah satu dari ketentuan, janji, perjanjian, pernyataan dan jaminan yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang mana pelanggaran tersebut tidak diperbaiki (apabila dapat diperbaiki) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian pemberitahuan tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang menyebutkan pelanggaran tersebut; atau PIHAK PERTAMA memindahtangankan sebagian dan/atau seluruh pelaksanaan Perjanjian kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA; atau
  - (ii). PIHAK PERTAMA melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia, yang dapat berdampak negatif terhadap jalannya kegiatan usaha PIHAK KEDUA; atau
  - (iii). Terdapat gugatan, klaim atau tuntutan yang diajukan terhadap PIHAK PERTAMA yang dapat berdampak negatif terhadap jalannya kegiatan usaha PIHAK KEDUA, termasuk gugatan Kepailitan.

3. Dalam hal PIHAK PERTAMA terbukti telah melakukan atau dalam hal tidak terjadi keadaan dari salah satu atau lebih hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.2 di atas, maka PIHAK KEDUA dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya salah satu atau lebih kejadian tersebut.
4. Dalam hal PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memutuskan Perjanjian ini karena PIHAK PERTAMA menyatakan tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pembatalan tersebut dilaksanakan. PIHAK KEDUA berhak untuk mencari pengganti dengan menunjuk pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, yang untuk penunjukan tersebut apabila ada selisih harga/biaya, yang dalam hal ini lebih tinggi, maka selisih harga yang timbul karenanya akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
5. Semua biaya langsung dan tidak langsung yang timbul akibat pemutusan kerjasama berdasarkan Perjanjian, kecuali pemutusan berdasarkan ketentuan Pasal 12.6 ini dibebankan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.
6. Perjanjian ini dapat diakhiri dan diputuskan oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA telah melanggar salah satu dari ketentuan, janji, perjanjian, pernyataan dan jaminan yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang mana pelanggaran tersebut tidak diperbaiki (apabila dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian pemberitahuan tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang menyebutkan pelanggaran tersebut.
7. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sejauh ketentuan tersebut mensyaratkan penetapan dari pengadilan sehubungan dengan pemutusan lebih awal Perjanjian ini dan adanya ganti rugi sehubungan dengan pemutusan lebih awal Perjanjian.



**PASAL 13**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN**

1. Selama jangka waktu Perjanjian, PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan memindahkan atau mengalihkan seluruh dan/atau sebagian hak dan kewajibannya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau dimodifikasi kecuali dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil-wakilnya yang sah.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau apabila terdapat hal-hal yang akan diatur lain dari Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengaturnya kemudian dalam suatu perjanjian tambahan (adendum) yang substansinya tidak menyimpang dan/atau terlepas dari ketentuan Perjanjian ini.

**PASAL 14**  
**PEMBERITAHUAN**

Semua pemberitahuan dan komunikasi yang harus dibuat atau diberikan menurut Perjanjian ini harus dibuat dan diberikan secara tertulis dan dianggap telah diberikan atau dikirimkan secara langsung atau melalui faksimili (yang dikonfirmasi), atau dikirim oleh jasa kurir ekspres, atau apabila diberikan atau dikirimkan melalui surat dua hari sejak dikirimkannya dan dalam menunjukkan tanda terimanya cukup memperlihatkan bahwa amplop telah diberikan alamat, diberikan perangko dan dicap, kepada Para Pihak di alamat berikut di bawah ini (atau pada alamat lain yang ditentukan oleh Para Pihak yang diberitahukan dengan pemberitahuan serupa):

**PIHAK PERTAMA:**

Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang

Jalan Veteran 2, Malang 651415

Telpon : (0334) – 554403

Faksimile : (0334) – 554403

U.P. : Dekan MIPA, Universitas Brawijaya Malang

**PIHAK KEDUA:**

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Leaf and Clove Agronomy Departement

Jl. Raya Surabaya Malang KM 51,4

Desa Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, 67161

Jawa Timur

Telpon : 0343-631203 Ext. 36237

Faksimili. : 0343-635161

U.P. : Rusni Kartika

**Pasal 15**

**LARANGAN DENGAN BENTURAN KEPENTINGAN**

1. **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa selama masa Perjanjian, tidak mempunyai dan tidak akan punya benturan kepentingan apapun yang mempengaruhi kemampuan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Perjanjian ini atau akan menciptakan ketidak sesuaian sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian. **PIHAK PERTAMA** lebih lanjut menyatakan dan menjamin bahwa baik **PIHAK PERTAMA** atau pemilik, rekan, staf, direksi dan karyawan yang terkait dengan **PIHAK PERTAMA** tidak atau tidak akan menjadi staf atau pegawai organisasi publik Internasional atau perorangan yang bertindak dalam kapasitas resmi untuk dan atas nama setiap tersebut diatas, atau perwakilan partai politik, atau calon politisi, selama masa Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu.
2. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa tidak akan membuat pembayaran apapun atau menyediakan sesuatu yang bernilai, secara langsung, tidak langsung atau melalui bentuk apapun lainnya, kepada setiap staf atau pegawai pemerintah, dewan perwakilan rakyat, badan pembuat peraturan, direksi, komisaris, pemegang saham, karyawan, atau wakil yang ditunjuk mewakili **PIHAK KEDUA** atau menggunakan cara melawan hukum, tidak etis, atau metode yang tidak pantas, sehubungan dengan Perjanjian. Untuk menghindari keraguan dan tanpa membatasi pengertian umum dari jaminan tersebut, **PIHAK PERTAMA** selanjutnya menjamin bahwa ia tidak akan memberikan suatu hadiah atau dukungan politik dalam bentuk uang atau sejenisnya untuk dan atas nama Pihak Kedua atau pihak afiliasinya, serta tidak melayani pegawai pemerintah, anggota perwakilan terpilih, atau pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK Kedua** terlebih dahulu.

3. Tidak ada bagian dari pembayaran yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dapat digunakan secara langsung, tidak langsung atau melalui maksud lain apapun (i) untuk suatu tujuan yang merupakan pelanggaran terhadap perundang – undangan dari negara dimana Perjanjian harus dilaksanakan, Negara – negara dimana PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibentuk, atau negara manapun yang hukumnya berlaku kepada masing – masing pihak atau afiliasinya (ii) dalam maksud untuk memperoleh suatu keuntungan dari pegawai pemerintah, atau (iii) untuk setiap tujuan yang melawan hukum, tidak etis atau tidak pantas, baik ada atau tidak ada hubungannya dengan Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA menjamin bahwa tidak akan menggunakan dan yang demikian itu dengan cara yang melanggar ketentuan ini.
4. PIHAK PERTAMA wajib menyakinkan bahwa setiap pegawai, agen, perwakilan dan subkontraktor yang ditunjuk secara sah atau yang berhubungan dengan PIHAK PERTAMA dalam hubungan dengan Perjanjian, telah meneliti dan memenuhi standar bertindak yang pantas. PIHAK PERTAMA juga setuju termasuk beserta setiap pegawai, agen, perwakilan dan subkontraktornya untuk memenuhi peraturan dan kode etik usaha yang telah diberikan atau yang akan diberikan kemudian oleh PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 16**

#### **PEMBUKUAN DAN PENCATATAN**

1. Semua pernyataan keuangan, laporan dan tagihan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA wajib secara rinci, akurat dan jujur mencerminkan aktivitas dan transaksi sehubungan dengan rekening PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA berkewajiban juga menjaga dan memelihara kelengkapan dan keakuratan pembukuan, catatan dari rekening, laporan dan data lain yang dibutuhkan untuk administrasi yang tepat dari Perjanjian ini untuk masa 5 tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini.
2. Auditor internal dari PIHAK KEDUA dan/atau Auditor independen, berhak untuk memeriksa catatan keuangan dan pembukuan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan kinerja PIHAK PERTAMA berdasarkan pemberitahuan yang wajar selama jam kerja normal. PIHAK KEDUA dapat melaksanakan haknya untuk memeriksa dua kali setahun selama masa Perjanjian dan sekali selama 12 bulan setelah pemutusan atau pengakhiran Perjanjian ini.